



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN SURABAYA**

JALAN RAYA MOJOAGUNG NOMOR 52, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR 61482
TELEPON/FAKSIMILI (0321) 496430. 495842. 495151
WEBSITE : <https://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN Plt. KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA
NOMOR: 126/Kpts/PW.420/E.7/06/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Plt. KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan peraturan menteri keuangan Nomor 17/PMK/09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Review Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa adanya perubahan personel Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya maka perlu mengubah Keputusan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Nomor 392/Kpts/PW.420/E7/09/2023 tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Review Pendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024 serta menetapkan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2024;

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Nomor 392/Kpts/PW.420/E7/09/2023 tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2023, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Plt. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 3 Juni 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Kepala Balai Besar,

§{ttd}



Faisal, S.P., M.P.
NIP 197504082007011001

SALINAN Keputusan Plt. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Balai Besar Perbenihan dan
Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
Nomor : 126/Kpts/PW.420/E.7/06/2024
Tanggal: 3 Juni 2024

- A. Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024 :
Penanggung Jawab : Kepala Balai
Ketua : Rizky Ahadi F., S.E., M.Agr.
Wakil Ketua : R. Tomas Windharno, S.P., M.P.
Anggota : Faiz Muhtadi Abdul M., S.Kom.
Dwithree Desfajerin D., S.P., M.P.
Vikayanti, S.Si.
A. Priad Anas, S.Agr.
Lady Diana, S.Si., M.Sc.
Imam Sururi, S.E.
Alfian Dwirahmanto, A.Md.
- B. Tugas dan Tanggung Jawab Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024 :
1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya, meliputi:
 - a. Identifikasi Resiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (matriks resiko – pengendalian);
 - b. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
 - c. Pengujian Atribut Pengendalian;
 - d. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan;
 3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian ke Inspektorat Jenderal;
 4. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 5. Menyampaikan laporan kepada tim penilai tingkat Eselon 1 sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab;
 6. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK;
 7. Mendokumentasikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 3 Juni 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Kepala Balai Besar,



Faisal, S.P., M.P.
NIP 197504082007011001